

PUTUSAN

Nomor 40/PLW/2025/PTUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara Singkat yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara antara:

BENI ISKANDAR kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Manunggal 22 No. 37, RT 005/RW 006, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Wiraswasta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa PRAWIDI WISANGGENI, S.H., ANDREAS LUMME, S.H., M.H., HESKY ANDHIKA WURARAH, S.H., ASHAR HASANUDDIN, S.H. Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada WISANGGENI & REKAN LAW OFFICE. beralamat di Jalan Tamangapa Raya III, Perumahan Bumi Pratama Residence, Blok A1/No.6, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Berdomisili secara elektronik pada email wisanggeni.rekan@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 08/SK-KHUSUS/W&R/VII/2025, tanggal 08 Juli 2025;

Selanjutnya disebut sebagai : **PELAWAN**;

Lawan :

WALI KOTA MAKASSAR, berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No.2, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. MUH, IZHAR KURNIAWAN, SH., MH Pekerjaan/Jabatan Kepala Baglan Hukum Pemerintah Kota Makassar;
2. ANISIH WINANTI, SH Pekerjaan Aparatur Sipil Negara Bagian Hukum Pemerintah Kota Makassar;

3. ARIS LOLANG, SH Pekerjaan Aparatur Sipil Negara Bagian Hukum Pemerintah Kota Makassar, Alamat Jl. Ahmad Yani No. 2 Makassar;
4. ARI SAMBARA, SH Pekerjaan Pegawai Non ASN Bagian Hukum Pemerintah Kota Makassar;
5. MUHAMMAD FADEL, SH Pekerjaan Pegawai Non ASN Bagian Hukum Pemerintah Kota Makassar;
6. ANDI SALOKOKATI W, SH Pekerjaan Pegawai Non ASN Bagian Hukum Pemerintah Kota Makassar;
7. KURNIAYATI DJAMALUDDIN, SH., MH Pekerjaan Pegawai ASN Bagian Hukum Pemerintah Kota Makassar;
8. ANDI DIMAS RAJAYAKSA, SH Pekerjaan Pegawai Non ASN Bagian Hukum Pemerintah Kota Makassar;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia memilih alamat di Jl. Ahmad Yani No. 2 Makassar. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 100.3.10/6/B.Huk/Wali Kota/VIII/ 2025, tanggal 21 Agustus 2025;

Dan;

NAULI RAHIM SIREGAR Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan/Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Alamat Jl. Amanagappa Nomor 15 Makassar. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 100.3.10/6/B.Huk/Wali Kota/VIII/ 2025 SKK-275/GS/VIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025. Yang memberikan kuasa substitusi kepada:

1. MIRDAD APRIADI DANIAL, S.H., M.H. Jabatan: Selaku Jaksa Pengacara Negara;
2. YUSNITA, S.H., M.H. Jabatan: Selaku Jaksa Pengacara Negara;
3. RESKIYANTI ARIFIN, S.H. Jabatan: Selaku Jaksa Pengacara Negara;
4. ADRIYANTI, S.H., M.H., Jabatan: Selaku Jaksa Pengacara Negara;
5. RIYEN MULIANA, S.H., M.H. Jabatan: Selaku Jaksa Pengacara Negara;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, memilih Alamat di Jl. Amanagappa Nomor 15 Makassar. Berdasarkan surat kuasa substitusi Nomor: SKK-275/GS/VIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025;

Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN**;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 40/PEN-MH/PLW/2025/PTUN.MKS., tanggal 11 Agustus 2025, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 40/PEN-PPJS/PLW/2025/PTUN.MKS., tanggal 11 Agustus 2025, Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 40/G/PLW/2025/PTUN.MKS., tanggal 11 Agustus 2025, Tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (Court Calendar);
4. Berkas Perkara Nomor 40/PLW/2025/PTUN.MKS., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya, bukti-bukti tersebut;

DUDUK SENGKETA

Gugatan Pelawan tanggal 6 Agustus 2025, telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 11 Agustus 2025, dengan Register Perkara Nomor 40/PLW/2025/PTUN.MKS., dan disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isinya sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN PERLAWANAN;

Bahwa Pelawan mengajukan Gugatan Perlawanan terhadap Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 40/Pen-Diss/2025/PTUN.MKS tertanggal 28 Juli 2025, terhadap Objek Gugatan berupa Surat Keputusan Wali Kota Makassar Nomor: 1275/188.4.45/Tahun 2025, tertanggal 21 April 2025, Tentang Pemberhentian Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Periode Tahun 2022-2027 atas nama Beni Iskandar, S.H., sebagai Direktur Utama;

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PELAWAN;

Pelawan merupakan Pihak Penggugat dalam Register Perkara Nomor: 40/G/2025/PTUN.MKS tertanggal 18 Juli 2025. Kemudian berdasarkan Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Makassar Nomor: 40/Pen-Diss/2025/PTUN.MKS tertanggal 28 Juli 2025, berhak mengajukan Gugatan Perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

C. TENGGANG WAKTU;

Bahwa Pelawan mendaftarkan Gugatan Perlawanan pada tanggal 6 Agustus 2025, sehingga Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan masih dalam tenggang waktu 14 hari sejak Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 40/Pen-Diss/2025/PTUN.MKS tanggal 28 Juli 2025, dibacakan dalam Rapat Permusyawaratan pada persidangan tanggal 28 Juli 2025. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Perlawanan dari PELAWAN ini dapat diterima dan dipertimbangkan Kembali;

D. AMAR PENETAPAN DISMISSAL;

Adapun Amar Putusan Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: : 40/Pen-Diss/2025/PTUN.MKS tertanggal 28 Juli 2025 adalah:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.344.500,- (tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Adapun yang menjadi pertimbangan adalah sebagai berikut:

- *“Menimbang, bahwa pihak Penggugat memberikan keterangan jika Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa bukanlah bertindak sebagai Kepala Pemerintahan, melainkan bertindak sebagai Kuasa Pemilik Modal”;*
- *“Menimbang, bahwa apabila di telaah lebih lanjut dalam gugatan Penggugat, Tergugat mendalilkan sebagaimana tercantum dalam konsideran jika latar belakang dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam Objek Gugatan adalah berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang dilaksanakan oleh Tim Ahli Badan Usaha Milik Daerah dan Kontrak Kinerja antara Wali Kota Makassar/Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar dan Calon Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Periode Tahun 2022-2027”;*

- *“Menimbang, bahwa selain itu, Tergugat juga mendalilkan jika pemberhentian Penggugat dilatarbelakangi oleh Hasil Evaluasi Kinerja BUMD Kota Makassar Tahun 2025 Nomor: 500/131/B.EKO/IV/2025 tanggal 11 April 2025, yang ditetapkan oleh Tim Ahli Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah, sementara Hasil Evaluasi tersebut tidak pernah disampaikan kepada Penggugat atau kepada Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar periode tahun 2022-2027”;*
- *“Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena berkaitan dengan Badan Usaha, sehingga lebih mengarah kepada kontrak atau perjanjian dan bukan merupakan Tindakan Administrasi Negara, sehingga bukan sengketa Tata Usaha Negara”;*
- *“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: ‘Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:*
 - a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan”;*
- *“Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama tersebut yang nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan, maka selanjutnya cukup beralasan hukum bagi pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima”*

E. POKOK GUGATAN PERLAWANAN;

Beralasan dan berdasar hukum bagi Pelawan untuk mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk memutuskan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Pelawan *in casu* Perkara Nomor 40/G/ 2025/PTUN.MKS tanggal 18 Juli 2025. Adapun alasan gugatan perlawanan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), yang dijadikan dasar pertimbangan hukum Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 40/Pen-Diss/2025/PTUN.MKS tanggal 28 Juli 2025 *a quo*, tidak relevan dan tidak beralasan hukum untuk diterapkan dalam Perkara Pelawan/Penggugat *in casu* Perkara Nomor 40/G/2025/PTUN.MKS tanggal 18 Juli 2025. Oleh karena itu, beralasan dan berdasar hukum pula bagi Pelawan untuk mohon Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan membatalkan dan menyatakan gugur demi hukum Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 40/Pen-Diss/2025/PTUN.MKS tanggal 28 Juli 2025;
2. Bahwa pertimbangan dan amar penetapan *a quo* saling bertentangan karena amar penetapan tidak didukung oleh pertimbangan hukum penetapan. Ini terbukti dari salah satu pertimbangan hukum penetapan *a quo* sebagai berikut:
 - *“Menimbang, bahwa apabila di telaah lebih lanjut dalam gugatan Penggugat, Tergugat mendalilkan sebagaimana tercantum dalam konsideran jika latar belakang dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam Objek Gugatan adalah berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang dilaksanakan oleh Tim Ahli Badan Usaha Milik Daerah dan Kontrak Kinerja antara Wali Kota Makassar/Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar dan Calon Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Periode Tahun 2022-2027”;*

- *“Menimbang, bahwa selain itu, Tergugat juga mendalilkan jika pemberhentian Penggugat dilatarbelakangi oleh Hasil Evaluasi Kinerja BUMD Kota Makassar Tahun 2025 Nomor: 500/131/B.EKO/IV/2025 tanggal 11 April 2025, yang ditetapkan oleh Tim Ahli Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah, sementara Hasil Evaluasi tersebut tidak pernah disampaikan kepada Penggugat atau kepada Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar periode tahun 2022-2027”;*
- *“Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena berkaitan dengan Badan Usaha, sehingga lebih mengarah kepada kontrak atau perjanjian dan bukan merupakan tindakan administrasi Negara, sehingga bukan sengketa Tata Usaha Negara”;*
- *“Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama tersebut yang nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan, maka selanjutnya cukup beralasan hukum bagi pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima”.*

Atas dasar pertimbangan tersebut dijawab dengan amar: “Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima”. Oleh karena itu, menurut hemat Penggugat, amar penetapan *a quo* tidak didukung oleh pertimbangan hukum penetapan dan menimbulkan ketidakpastian hukum;

Bahwa pertimbangan dan amar putusan dismissal di atas ternyata sangat jauh dari objek gugatan, yakni: Keputusan Wali Kota Makassar Nomor: 1275/188.4.45/Tahun 2025 tanggal 21 April 2025 tentang Pemberhentian Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Periode Tahun 2022-2027 atas nama Beni Iskandar, S.H., sebagai Direktur Utama dan jauh dari posita gugatan Pelawan/Penggugat. Keputusan Wali Kota Makassar Nomor: 1275/ 188.4.45/Tahun 2025 tanggal 21 April 2025 tersebut telah sangat nyata berkop resmi Wali Kota Makassar, dikeluarkan/diterbitkan oleh Wali Kota Makassar distempel dengan stempel

Wali Kota Makassar dan ditandatangani oleh Wali Kota Makassar. Demikian juga dalam posita gugatan sangat jelas alasan gugatan terbitnya Keputusan Wali Kota Makassar Nomor: 1275/188.4.45/Tahun 2025 tanggal 21 April 2025 yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

3. Bahwa hal lain yang menjadi pertimbangan Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam Penetapan Dismissal adalah:

“menimbang, bahwa pihak Penggugat memberikan keterangan jika Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa bukanlah bertindak sebagai Kepala Pemerintahan, melainkan bertindak sebagai Kuasa Pemilik Modal”;

Terhadap pertimbangan tersebut, Pelawan/Penggugat tidak pernah memberikan keterangan sebagaimana dimaksud Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, sehingga perlu Pelawan/Penggugat jelaskan bahwa, kedudukan Wali Kota Makassar sebagai Kuasa Pemilik Modal adalah tidak menggugurkan atau menghapuskan Kedudukannya sebagai Kepala Pemerintahan pada saat melaksanakan urusan pemerintahan terhadap kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah, penjelasan ini merujuk pada Pasal 1 angka (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

Bahwa Pertimbangan Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagai Hakim tunggal pemeriksaan dismissal sangat jauh dari posita Gugatan Penggugat dan tidak sesuai penjelasan Penggugat dalam persidangan/proses dismissal *a quo*;

4. Bahwa sangat nyata objek gugatan adalah Keputusan Wali Kota Makassar Nomor: 1275/188.4.45/Tahun 2025 tanggal 21 April 2025 tentang Pemberhentian Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Periode Tahun 2022-2027 atas nama Beni Iskandar, S.H. sebagai Direktur Utama. Keputusan objek gugatan faktanya

ditandatangani oleh Tergugat bukan bertindak selaku Kuasa Pemilik Modal, tetapi dalam jabatannya selaku Wali Kota Makassar. Dengan demikian, tidak rasional yuridis, bila kewenangan Tergugat dianggap sebagai kewenangan keperdataan atau kewenangan yang tidak berada dalam ranah urusan pemerintahan atau administrasi pemerintahan. Bagaimana mungkin Tergugat yang notabene adalah Wali Kota Makassar yang melaksanakan urusan pemerintahan di wilayah hukum Makassar dikategorikan sebagai tindakan keperdataan dalam kaitan penerbitan objek sengketa *a quo*.

5. Lagi pula jika yang dipermasalahkan kedudukan Kuasa Pemilik Modal adalah ranah keperdataan maka timbul pertanyaan apakah bisa subjek hukum tanpa jabatan tata usaha negara melekat kedudukan sebagai Kuasa Pemilik Modal? tentu jawabanya tidak bisa. Karena kedudukan Kuasa Pemilik Modal adalah kedudukan yang melekat pada Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengendalikan perusahaan daerah. Dengan demikian Kuasa Pemilik Modal merupakan kedudukan yang terkait erat dengan jabatan Tata Usaha Negara, dan tidak dapat dipisahkan dari struktur pemerintahan yang ada dan sumber kewenangan Kuasa Pemilik Modal ada pada jabatan yang dipegang oleh pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Wali Kota Makassar. Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mensyaratkan/tidak membatasi objek gugatan/sengketa tata usaha negara dari penggunaan terminologi suatu kata atau kalimat dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek perkara tata usaha negara, yang jelas Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bersifat tertulis, konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
6. Bahwa adapun pertimbangan hukum dari Penetapan *a quo* tentang masalah latar belakang dilibatkannya Tim Ahli Badan Usaha Milik Daerah adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru, karena Tergugat selaku Wali Kota Makassar yang bertanda tangan dan bertanggung jawab atas terbitnya Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa;

7. Bahwa terdapat putusan yang dalam pertimbangannya menerima Gugatan sekaitan dengan sengketa *a quo* dapat diputus, diperiksa dan diselsaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, seperti:

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN tanggal 7 Desember 2023, yang dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

“menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas yang dihubungkan dengan objek sengketa a quo, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa a quo merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Simalungan selaku pejabat tata usaha negara, yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan selaku Kuasa Pemilik Modal PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungan, berisi Tindakan hukum tata usaha negara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, bersifat konkret karena mengenai hal tertentu atau dapat ditentukan yakni berisi pemberhentian Direktur Air Minum Tirta Lihou Kabupaten Simalungan . . .”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa a quo merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sekaligus juga telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara . . ., sehingga dengan demikian, Sengketanya pun merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara”.

F. PETITUM / TUNTUTAN

Berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tertulis yang telah diuraikan dan akan diajukan oleh PELAWAN untuk dapat membuktikan dalil-dalil Perlawanan, maka Pelawan mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 40/Pen-Diss/2025/PTUN.MKS tanggal 28 Juli 2025 Gugur Demi Hukum;
4. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Nomor: 40/G/2025/PTUN-MKS tanggal 18 Juli 2025;
5. Menyatakan Pokok Gugatan Nomor: 40/G/2025/PTUN-MKS tanggal 18 Juli 2025 dapat diteruskan, diperiksa, diselesaikan dan diputus menurut acar biasa hingga mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan ini diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir perkara Nomor: 40/G/2025/PTUN-MKS tanggal 18 Juli 2025.

Terlawan telah mengajukan Jawaban secara pada tanggal 3 September 2025, pada pokoknya:

Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang;

Bahwa dalam mengajukan Gugatan Perlawanan atas Penetapan Dismissal yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat ketentuan dan syarat-syarat yang diatur sebagaimana dalam Pasal 62 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

- Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan;
- Perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan ketentuan pasal 56 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

Gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;

- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;
- d. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;
- e. Gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan Tata Usaha Negara. Yang disengketakan oleh penggugat.

Bahwa berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas, maka apabila Gugatan Perlawanan diajukan namun tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan maka Gugatan Perlawanan haruslah tidak dapat diterima atau ditolak karena tidak sesuai dengan undang-undang;

Bahwa yang menjadi alasan Gugatan Perlawanan diajukan oleh Pelawan dapat kami simpulkan pada pokoknya adalah Penetapan Dismissal Nomor 40/PEN-DISS/2025/PTUN.MKS Tanggal 28 Juli 2025 dalam perkara Beni Iskandar Sebagai Penggugat melawan Wali Kota Makassar Sebagai Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

Bahwa bersama dengan ini Terlawan mengajukan Jawaban atas Gugatan Perlawanan terhadap Penetapan Dismissal Nomor 40/PEN-DISS/2025/PTUN.MKS Tanggal 28 Juli 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- i. Bahwa Terlawan menolak seluruh dalil Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan;
- ii. Bahwa sebelum adanya Gugatan Nomor: 40/PEN-DISS/2025/PTUN.MKS Tanggal 28 Juli 2025 dan Gugatan Perlawanan Nomor 40/PLW/2025/PTUN.Mks tertanggal 11 Agustus 2025, Pelawan juga pernah mengajukan Gugatan Nomor: 40/G/2025/PUTN.MKS pada tanggal 18 Juli 2025 terkait dengan obyek Sengketa Berupa Keputusan Wali Kota Makassar Nomor: 1275/188.4.45/Tahun 2025 Tertanggal 21 April 2025 tentang Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar Periode Tahun 2022-2027 atas nama Beni Iskandar, SH. Sebagai Direktur Utama yang mana telah dikeluarkan penetapan Nomor:

40/PEN-DISS/2025/PTUN.MKS Tanggal 28 Juli 2025 dengan amar sebagai berikut:

M E N E T A P K A N:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 344.500,- (tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Adapun yang menjadi materi perlawanan yang diajukan oleh pelawan yakni

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 62 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2024 yang dijadikan dasar pertimbangan hukum Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 40/Pen Diss/2025/PTUN.MKS Tanggal 28 Juli 2025 a quo tidak relevan dan tidak beralasan hukum untuk diterapkan dalam perkara Pelawan/Penggugat in casu Perkara Nomor: 40/G/2025/PTUN. MKS tanggal 18 Juli 2025;

Jawaban Terlawan;

- Pihak Terlawan menolak dalil yang diajukan oleh Pelawan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa "dalam rapat permusyawaratan Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal:
 - a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;
 - b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;
 - c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
 - d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
 - e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya;

Pasal 62 ayat (2) menyatakan bahwa:

- Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya;
- Pemanggilan kedua belah pihak dilakukan dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan atas perintah Ketua Pengadilan;

Bahwa dengan demikian Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 40/Pen-Diss/2025/PTUN.MKS Tanggal 28 Juli 2025 a quo sudah sesuai dan beralasan hukum untuk diterapkan dalam perkara in casu Pelawan/Penggugat 40/G/2025/PTUN.MKS tanggal 18 Juli 2025;

2. Bahwa pertimbangan dan amar penetapan a quo saling bertentangan karena amar penetapan tidak didukung oleh pertimbangan hukum penetapan sehingga menurut hemat Penggugat amar penetapan tidak didukung oleh pertimbangan hukum penetapan dan menimbulkan ketidakpastian hukum;

Jawaban Terlawan:

- Pihak Terlawan menolak dalil yang diajukan oleh Pelawan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara nomor: 40/G/2025/PTUN.MKS tanggal 18 Juli 2025 telah sesuai dan telah mempertimbangkan Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 62 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni:
 - a. Menimbang, bahwa penggugat memasukkan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2025 dan telah didaftarkan oleh bagian Perkara Nomor: kepaniteraan dengan register 40/G/2025/PTUN.MKS tanggal 18 Juli 2025;
 - b. Menimbang, bahwa apabila dibaca gugatan Penggugat dapat diketahui jika objek sengketa pada gugatan tersebut surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1275/188.4.45/Tahun 2025

tanggal 21 April 2025 tentang pemberhentian Direksi Perusahaan umum Daerah Air Minum Kota Makassar Periode Tahun 2022-2027 atas nama Beni Iskandar, S.H, sebagai Direktur Utama;

- c. Menimbang, pada Hari ini Senin Tanggal 28 Juli 2025, Ketua Pengadilan telah melaksanakan Rapat Permusyawaratan yang dihadiri oleh pihak Penggugat namun tidak dihadiri oleh pihak Tergugat;
- d. Menimbang, bahwa pihak penggugat memberikan keterangan Jika Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa bukanlah bertindak sebagai Kepala Pemerintahan, melainkan bertindak sebagai Kuasa Pemilik Modal;
- e. Menimbang, bahwa apabila di telaah lebih lanjut dalam gugatan Penggugat, Tergugat mendalilkan sebagaimana tercantum dalam konsideran jika latar belakang dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam Objek Gugatan adalah berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang dilaksanakan oleh Tim Ahli Badan Usaha Milik Daerah dan Kontrak Kinerja antara Wali Kota Makassar/Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar dan Calon Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Periode Tahun 2022-2027;
- f. Menimbang, bahwa selain itu, Tergugat juga mendalilkan jika pemberhentian Penggugat dilatarbelakangi oleh Hasil Evaluasi Kinerja BUMD Kota Makassar Tahun 2025 Nomor: 500/131/B. EKO/IV/2025 tanggal 11 April 2025, yang ditetapkan oleh Tim Ahli Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah;
- g. Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena berkaitan dengan Badan Usaha, sehingga lebih mengarah kepada kontrak atau perjanjian dan bukan merupakan tindakan administrasi Negara, sehingga bukan sengketa Tata Usaha Negara;

- h. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian menurut pendapat kami gugatan yang dimohonkan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menjadi tidak berwenang untuk memeriksa gugatan tersebut;
 - i. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal: a. pokok gugatan tersebut nyata nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;
 - j. Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama tersebut yang nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan, maka selanjutnya cukup beralasan hukum bagi pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
 - k. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara yang timbul akan dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar penetapan ini;
3. Bahwa sangat nyata objek gugatan adalah Keputusan Walikota Makassar Nomor: 1275/188.4.45/Tahun 2025 tanggal 21 April 2025 tentang pemberhentian Direksi Perusahaan umum Daerah Air Minum Kota Makassar Periode Tahun 2022-2027 atas nama Beni Iskandar, S.H, sebagai Direktur Utama. Keputusan objek gugatan faktanya ditandatangani oleh Tergugat bukan bertindak selaku Kuasa Pemilik Modal, tetapi dalam jabatannya selaku Wali Kota Makassar. Dengan demikian, tidak rasional yuridis, bila kewenangan Tergugat dianggap

sebagai Kewenangan Keperdataan atau kewenangan yang tidak berada dalam ranah urusan pemerintahan atau administrasi pemerintahan;

Jawaban Terlawan;

- Pihak Terlawan menolak dalil yang diajukan oleh Pelawan;
- Bahwa dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam Objek Gugatan adalah berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang dilaksanakan oleh Tim Ahli Badan Usaha Milik Daerah dan Kontrak Kinerja antara Wali Kota Makassar/Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar dan Calon Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Periode Tahun 2022-2027;
- Bahwa oleh karena pokok sengketa bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena berkaitan dengan Badan Usaha, sehingga lebih mengarah kepada kontrak atau perjanjian dan bukan merupakan tindakan administrasi Negara, sehingga bukan sengketa Tata Usaha Negara serta pengadilan Tata Usaha Negara menjadi tidak berwenang untuk memeriksa gugatan tersebut;
- Bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Terlawan memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa Perkara ini untuk memutuskan:

MENGADILI:

1. Menerima Jawaban Terlawan;
2. Menolak gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 40/Pen-Diss/2025/PTUN.MKS Tanggal 28 Juli 2025 adalah Sah Demi Hukum;
4. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Perkara Nomor: 40/G/2025/PTUN.MKS Tanggal 18 Juli 2025;

5. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Pelawan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda PLW-1 sampai dengan PLW-3 dengan rinciannya sebagai berikut:

1. Bukti PLW-1 : Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 1275/188.4.45/Tahun 2025, tanggal 21 April 2025 tentang Pemberhentian Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Periode 2022-2027 (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti PLW-2 : Printout dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 100/G/2023/PTUN.MDN tanggal 11 Desember 2023 (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti PLW-3 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Fotokopi dari fotokopi);

Terlawan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 dengan rinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Wali Kota Makassar Selaku KPM pada Perusahaan Umum Daerah Kota Makassar Nomor 2284/821.539/Tahun 2022, tanggal 19 Juli 2022 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Periode 2022-2027 (Sesuai asli);
2. Bukti T-2 : Kontrak Kinerja Antara Walikota/Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum dan

- Calon Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tahun 2022 (Sesuai asli);
3. Bukti T-3 : Surat Tugas Nomor: 800/112/B.EKO/III/2025 dari Wali Kota Makassar tanggal 27 Maret 2025 memerintahkan Prof. Dr. Aswanto S.H. M.Si. DFM dkk untuk melakukan Evaluasi BUMD Kota Makassar Tahun 2025 (Sesuai asli);
4. Bukti T-4 : Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 1275/188.4.45/Tahun 2025, tanggal 21 April 2025 tentang Pemberhentian Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Periode 2022-2027 (Sesuai asli);
5. Bukti T-5 : Berita Acara Hasil Evaluasi Kinerja BUMD Kota Makassar Tahun 2025 Nomor: 500/131/B.EKO/IV/2025 (Sesuai asli);
6. Bukti T-6 : Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 1114/188.4.45/Tahun 2025, tanggal 18 Maret 2025 tentang Penunjukan Tenaga Ahli Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Tahun Anggaran 2025 (Sesuai asli);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, semua yang dikemukakan oleh Para Pihak dianggap cukup, sehingga terhadap perkara a quo dapat dijatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 40/PLW/Pen-Diss/2025/PTUN.MKS, diucapkan dalam rapat permusyawaratan pada tanggal 28 Juli 2025 dan Penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga. Sedangkan perlawanan Pelawan terhadap Penetapan tersebut diajukan oleh Pelawan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 11 Agustus 2025, sehingga oleh karenanya masih memenuhi tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku (vide Pasal 62 ayat (3) huruf a Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa Pelawan dalam mengajukan gugatan perlawanan telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi formal perlawanan Pelawan dapat diterima untuk diperiksa (vide Pasal 62 ayat (3) huruf b Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa yang didalilkan dalam gugatan awal perkara Nomor 40/G/2025/PTUN.MKS, namun hanya akan mempertimbangkan apakah alasan serta dasar pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang terdapat di dalam Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 40/Pen Diss/2025/PTUN.MKS, tanggal 28 Juli 2025 tentang tidak lolos dismissal telah sesuai dengan salah satu ketentuan di dalam Pasal 62 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 40/Pen-Diss/2025/PTUN.MKS tanggal 28 Juli 2025 telah memberikan pertimbangan pada pokoknya:

- Bahwa apabila di telaah lebih lanjut dalam gugatan Penggugat, Tergugat mendalilkan sebagaimana tercantum dalam konsideran jika latar belakang dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam Objek Gugatan adalah berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang dilaksanakan oleh Tim Ahli Badan Usaha Milik Daerah dan Kontrak Kinerja antara Wali Kota Makassar/Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar dan Calon Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Periode Tahun 2022-2027”;
- Bahwa selain itu, Tergugat juga mendalilkan jika pemberhentian Penggugat dilatarbelakangi oleh Hasil Evaluasi Kinerja BUMD Kota Makassar Tahun 2025 Nomor: 500/131/B.EKO/IV/2025 tanggal 11 April 2025, yang ditetapkan oleh Tim Ahli Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah, sementara Hasil Evaluasi tersebut tidak pernah disampaikan kepada Penggugat atau kepada Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar periode tahun 2022-2027”;
- Bahwa oleh karena pokok sengketa bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena berkaitan dengan Badan Usaha, sehingga lebih mengarah kepada kontrak atau perjanjian dan bukan merupakan tindakan administrasi Negara, sehingga bukan sengketa Tata Usaha Negara”;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian menurut pendapat kami gugatan yang dimohonkan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menjadi tidak berwenang untuk memeriksa gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam penetapan Dismissal Nomor: 40/Pen-Diss/2025/PTUN.MKS tanggal 28 Juli 2025, berkesimpulan jika gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukanlah merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perlawanannya Pelawan pada pokoknya mendalilkan bahwa tidak rasional yuridis bila kewenangan Tergugat dianggap sebagai kewenangan keperdataan atau kewenangan yang tidak berada dalam ranah urusan pemerintahan atau administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa atas dalil Pelawan tersebut, Terlawan membantah dengan dalil pada pokoknya bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah tepat dalam mempertimbangkan gugatan awal Penggugat yang pada intinya menyimpulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat berkaitan dengan Badan Usaha;

Menimbang, bahwa dari Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 40/Pen-Diss/2025/PTUN.MKS, gugatan Perlawanan Pelawan tanggal 6 Agustus 2025, menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum administrasi negara dalam pengajuan Perlawanan *a quo* yang harus dipertimbangkan adalah apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam kewenangannya mengambil kesimpulan bahwa gugatan tersebut memenuhi ketentuan Pasal 62 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan menetapkan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

(1) Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:

a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;

Menimbang, bahwa suatu gugatan yang diajukan oleh orang atau badan hukum perdata sebagaimana ketentuan pasal 53 undang-undang

Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang menentukan bahwa:

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa terkait dengan kedudukan pihak Pelawan selaku salah seorang yang disebutkan dalam surat Keputusan Objek Sengketa sebagai pihak yang diberhentikan sebagai Direktur Utama PDAM Kota Makassar periode 2022-2027 oleh Walikota Makassar in casu Terlawan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan Absolut suatu badan pengadilan adalah kewenangan yang berkaitan untuk mengadili suatu Perkara menurut objek atau materi pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 menyebutkan:

Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 menyebutkan tidak termasuk pengertian Keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini:

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

Menimbang, bahwa terkait dengan pengertian dan kedudukan dari Pemerintah Daerah *in casu* Walikota Makassar (Terlawan) serta Direksi PDAM Makassar (Pelawan) dan institusi PDAM diatur dalam beberapa peraturan terkait yang akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

Pasal 1;

1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah;
6. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD;
12. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
14. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas;
- 8 Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;

Pasal 4;

- (4) Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku;

Pasal 5;

- (1) Perusahaan umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham;

Pasal 6;

(1) **Karakteristik BUMD meliputi:**

- a. badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah;
- b. badan usaha dimiliki oleh:
 - 1) 1 (satu) Pemerintah Daerah;
 - 2) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah;
 - 3) 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah; atau
 - 4) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah.
- c. seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
- d. **bukan merupakan organisasi perangkat Daerah; dan**
- e. **dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha;**

Pasal 29;

- (1) Pengurusan BUMD dilakukan oleh organ BUMD;
- (2) Organ BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1) pada perusahaan umum Daerah terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi;

Pasal 56;

Direksi pada Perusahaan Umum Daerah diangkat oleh KPM dan Direksi pada perusahaan Perseroan Daerah diangkat oleh RUPS;

Pasal 60;

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk perusahaan umum Daerah ditetapkan oleh KPM;
- (2) dst
- (3) dst
- (4) dst

(5) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

Pasal 63;

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

Pasal 1;

10 Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM atau RUPS;

11 Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD;

Pasal 48;

- (1) Kepala Daerah menyerahkan Calon anggota Direksi terpilih kepada KPM atau RUPS;
- (2) Calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi;
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2024 tentang Organ Dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum;

Pasal 1;

5. BUMD Air Minum yang selanjutnya disebut BUMDAM adalah BUMD yang bisnis utamanya bergerak di bidang penyediaan air minum dimana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah;
15. Direksi adalah organ BUMDAM yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMDAM untuk kepentingan dan tujuan BUMDAM serta mewakili BUMDAM baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;

Pasal 5;

- (1) Kepala Daerah selaku pemilik modal pada Perumda mempunyai kewenangan mengambil Keputusan;
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah;
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap:
 - a. dst;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian dan kedudukan sebagaimana tersebut dalam ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didalamnya juga sebagai KPM yang memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi. Sedangkan Direksi adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD;

Menimbang, bahwa menurut Terlawan penerbitan objek sengketa berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang dilaksanakan oleh Tim Ahli Badan Usaha Milik Daerah dan Kontrak Kinerja antara Wali Kota Makassar/Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar dan

Calon Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Periode Tahun 2022-2027, sebagaimana Berita Acara Hasil Evaluasi Kinerja BUMD Kota Makassar Tahun 2025 Nomor: 500/131/B.EKO/IV/2025 (vide Bukti T-5);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengangkatan Direksi antara Pemerintah Daerah *in casu* Walikota Makassar (Terlawan) dengan Direksi telah membuat Kontrak Kinerja Antara Walikota/Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum dan Calon Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tahun 2022 bertanggal 19 Juli 2022 (vide Bukti T-2);

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugasnya dalam Perusahaan Daerah *in casu* PDAM Kota Makassar, Walikota Makassar dapat dianggap sebagai badan hukum, karena pemerintah daerah menjalankan kegiatan usaha (bisnis);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dapat dimaknai hubungan hukum antara Pemerintah Daerah *in casu* Walikota Makassar bertindak sebagai KPM dengan Direksi adalah dilandasi pada perjanjian dan kontrak kinerja pada suatu kegiatan perusahaan daerah dalam hal ini PDAM Makassar;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim keberadaan Walikota sebagai KPM dan Direksi selaku organ dalam BUMD aktivitasnya adalah kegiatan usaha bukan merupakan aktivitas dalam hukum publik yang tunduk pada hukum publik atau administrasi negara melainkan tunduk pada hukum perdata;

Menimbang, bahwa kedudukan Walikota *in casu* terlawan sebagai KPM dalam penerbitan surat Keputusan pemberhentian direksi menurut Majelis Hakim berada dalam ranah hukum Perdata sehingga apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan dengan penerbitan surat keputusannya dapat mengajukan gugatan kepengadilan yang bertugas menyelesaikan sengketa di bidang keperdataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan *a quo*, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan

oleh Penggugat (Perkara No. 40/G/2025/PTUN.MKS, tanggal 18 Juli 2025) dihubungkan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 40/Pen-Diss/2025/PTUN.MKS, tanggal 28 Juli 2025, menurut Majelis Hakim Penetapan dismissal tersebut adalah yang benar dan harus dipertahankan dengan demikian maka pengajuan gugatan Perlawanan Pelawan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pelawan dalam Perlawanan *in litis* ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap semua alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa *a quo* hanya digunakan alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Memperhatikan, UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan UU Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak gugatan Perlawanan dari Pelawan;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;

3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perlawanan ini sejumlah Rp. 374.000,-(tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada Hari Senin, tanggal 15 September 2025, oleh CECKLY JEMBLY KEREH, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, LUTFI S.H., dan SANNY PATTIPEILOHY, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada pada Hari Rabu, tanggal 17 September 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu ASGEM JAYA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar serta dihadiri secara elektronik oleh kuasa para pihak;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

LUTFI S.H.,

Ttd

CECKLY JEMBLY KEREH, S.H.

Hakim Anggota II,

Ttd

SANNY PATTIPEILOHY, S.H, M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

ASGEM JAYA, S.H.,

RINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. ATK	:	Rp. 125.000,00;
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp. 10.000,00;
4. Biaya Panggilan/Pemberitahuan	:	Rp. 19.000,00;
5. PNBP Panggilan/Pemberitahuan	:	Rp. 20.000,00;
6. Meterai Penetapan	:	Rp. 10.000,00;
7. Redaksi Penetapan	:	Rp. 10.000,00;
8. Meterai Putusan	:	Rp. 10.000,00;
9. Redaksi Putusan	:	Rp. 10.000,00;
10. Biaya Pemberkasan	:	Rp. 100.000,00;
11. Biaya Pengarsipan berkas	:	Rp. 30.000,00;
Jumlah	:	Rp. 374.000,00;

(tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

